



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AFDAL Alias DALI Alias PAPA ZIKRI;**
Tempat Lahir : Bora;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 1 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Lasoso Desa Bora Kec. Sigi Biromaru
Kab.Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah / Kota Donggala oleh:

- Penyidik ditahan di rutan sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENI LETNANTO, S.H., Advokat berkantor di LBH DONGGALA, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN.DGL tertanggal 7 Maret 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara PDM-29 /Dongg/Euh.2/04/2018 tertanggal 18 April 2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AFDAL alias DALI alias PAPA ZIKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dirutan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos dasar putih bergambar I love Pucca berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermerk Athlet;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar ungu bergambar bunga dengan warna hijau, merah, dan kuning;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau toska bergambar api warna hitam dan warna warni;Dikembalikan kepada korban ASNI alias LALA
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);
Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Peniwritut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis melalui penasihat hukumnya tertanggal 25 April

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-29 /Dongg/Euh.2/02/2018. Tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AFDAL Alias DALI Alias PAPA ZIKRI, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah korban ASNI Alias LALA di Desa Lolu RT.08 RW.02 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tanpa sepengetahuan korban tiba- tiba telah berada disamping korban yang pada saat itu sedang tidur di depan TV dalam rumah korban, kemudian Terdakwa membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun korban terus menolak sehingga Terdakwa mengatakan kepada korban "Sudah pernah juga kita, kau pura- pura tidak mau lagi, kayak tidak pernah saja dan korban menjawab "Saya sudah tidak mau lagi, saya mau berubah, saya masih mau sekolah", namun terdakwa terus memaksa dan membujuk agar korban mau disetubuhi olehnya, sehingga korban dicium- cium kemudian baju dan BH korban dibuka, waktu itu korban sempat menendang dadanya namun tenaganya sangat kuat sehingga korban tidak dapat melawan, kemudian payudara korban dicium dan diisap oleh terdakwa, selanjutnya celana pendek dan celana dalam yang korban kenakan dibuka menyusul terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya dan langsung menindih korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) berkali- kali setelah puas terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut korban dan sebagian dibuang ke lantai. Pada saat dilakukan persetubuhan tersebut korban berusia 16 tahun;

Akibat perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada alat kelamin (vagina), hal ini disesuaikan dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Nomor 22/445-800A/ISUM/RSUD SIGI//2018 tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI RAHMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

- Telah ditemukan adanya cairan putih daerah sekitar vagina, adanya robekan pada selaput dara searah jarum jam 1,3,6,9,11. Hal tersebut disebabkan karena adanya trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASNI Alias LALA, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijanjikan untuk membiayai kebutuhan sekolah kepada korban;
- Bahwa terdakwa merayu saksi dengan mengatakan "sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi";
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 4 (empat) kali berhubungan intim;
- Bahwa terdakwa tidak pernah kasih uang sebelum dan sesudah berhubungan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi dijanjikan menikah oleh terdakwa tapi sampai sekarang belum dinikahi;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian persetubuhan tersebut pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat dirumah korban ASNI alias LALA di Desa Lolu Rt.08 RW.02 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi tiba-tiba telah berada disamping saksi yang pada saat itu sedang tidur didepan tv dalam rumah saksi, kemudian terdakwa membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun saksi terus menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi "sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi, saya mau berubah, saya masih mau sekolah", namun terdakwa terus memaksa dan membujuk agar saksi mau disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dicium-cium kemudian baju dan BH saksi dibuka, waktu itu saksi sempat menendang dadanya namun tenaganya sangat kuat sehingga saksi tidak dapat melawan, kemudian payudara saksi dicium dan di isap oleh terdakwa, selanjutnya celana pendek dan celana dalam yang saksi kenakan dibuka menyusul terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya dan langsung menindih saksi dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi (vagina) berkali-kali setelah puas terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi dan sebagian dibuang ke lantai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan. Terdakwa menerangkan bahwa ada sms korban minta dibelikan makanan oleh terdakwa. Kemudian saksi menjawab bahwa sms tersebut jauh sebelum kejadian, sedangkan terjadinya persetubuhan yakni pukul 23.30 wita;

2. Saksi YANIPA alias NIPA alias MAMA LALA, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya persetubuhan tersebut setelah sampai di rumah dari Kab. Poso saksi mendengar dari anak saksi yakni MOHAMAD TAKDIR bahwa pacar kakaknya yang bernama AFDAL sempat bermalam dirumah pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017, waktu itu anak saksi melihat kakaknya menyuruh pacarnya bersembunyi didalam kamar dan menyuruh pulang lewat pintu belakang karena ada yang datang kerumah dan mengetuk pintu;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wita datanglah AFDAL bersama keluarganya menyampaikan untuk bertanggungjawab perbuatan terdakwa kepada korban tetapi saksi tidak terima karena anak saksi masih dibawah umur sehingga hari yang sama langsung saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Biromaru untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMAD TAKDIR alias TAKDIR yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menceritakan kepada mamanya yakni saksi YANIPA yang sedang berada di Poso bahwa pacar kakak saksi yang bernama AFDAL sempat bermalam dirumah pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017, waktu itu anak saksi melihat kakaknya menyuruh pacarnya bersembunyi didalam kamar dan menyuruh pulang lewat pintu belakang karena ada yang datang kerumah dan mengetuk pintu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 18.30 wita datanglah AFDAL bersama keluarganya menyampaikan untuk bertanggung jawab perbuatan terdakwa terhadap saksi ASNI alias LALA tetapi mama saksi tidak terima karena saksi ASNI alias LALA masih dibawah umur sehingga hari yang sama langsung ibu saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Biromaru untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi ASNI alias LALA lewat pintu dapur tanpa sepengetahuan saksi ASNI alias LALA terdakwa telah berada disamping saksi ASNI alias LALA yang pada saat itu tidur didepan tv dalam rumah saksi ASNI alias LALA , kemudian terdakwa membujuk saksi ASNI alias LALA untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun saksi ASNI alias LALA terus menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi ASNI alias LALA “sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi, kayak tidak pernah saja” dan saksi ASNI alias LALA menjawab “saya mau berubah, saya masih mau sekolah”, namun terdakwa terus memaksa dan membujuk agar saksi ASNI alias LALA mau disetubuhi olehnya sehingga saksi ASNI alias LALA dicium-cium kemudian baju dan BH saksi ASNI alias LALA dibuka, waktu itu saksi ASNI alias LALA sempat menendang dadanya namun tenaganya sangat kuat sehingga saksi ASNI alias LALA tidak dapat melawan, kemudian payudara saksi ASNI alias LALA dicium dan di isap oleh terdakwa, selanjutnya celana pendek dan celana dalam yang saksi ASNI alias LALA kenakan dibuka menyusul terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya dan langsung menindih saksi ASNI alias LALA dan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi ASNI alias LALA (vagina) berkali-kali setelah puas terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi ASNI alias LALA dan sebagian dibuang ke lantai;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat dirumah saksi ASNI alias LALA ASNI alias LALA di Desa Lolu RT.08 RW.02 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa terdakwa dan saksi ASNI alias LALA pacaran selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan menjelaskan bahwa persetubuhan tersebut berdasarkan suka sama suka dan terdakwa mau bertanggung jawab, tetapi dari keluarga saksi ASNI alias LALA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau karena saksi ASNI alias LALA masih sekolah, jadi sampai sekarang belum juga dinikahi saksi ASNI alias LALA oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos dasar putih bergambar I love Pucca berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermerk Athlet;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar ungu bergambar bunga dengan warna hijau, merah, dan kuning;
- 1 (satu) buah BH warna hijau toska bergambar api warna hitam dan warna warni

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ASNI alias LALA berumur 16 (enam belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 225/UM/D1/2001/2001, atas nama ASNI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JUSUF BUDU TAULA, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 18 Januari 2001;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa masuk kedalam rumah saksi ASNI alias LALA di Desa Lolu Rt.08 RW.02 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, tanpa sepengetahuan saksi ASNI alias LALA, terdakwa telah berada disamping saksi ASNI alias LALA yang pada saat itu sedang tidur didepan tv dalam rumah;
- Bahwa benar pada saat saksi ASNI alias LALA terbangun, terdakwa lalu membujuk saksi ASNI alias LALA untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun saksi ASNI alias LALA terus menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi ASNI alias LALA "sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi, saya mau berubah, saya masih mau sekolah";
- Bahwa benar terdakwa terus membujuk agar saksi ASNI alias LALA mau disetubuhi olehnya sambil membuka baju dan BH saksi ASNI alias LALA, pada saat itu saksi ASNI alias LALA sempat menendang dada terdakwa namun tenaga terdakwa sangat kuat sehingga saksi ASNI alias LALA tidak dapat melawan;
- Bahwa benar cara terdakwa menyetubuhi saksi ASNI alias LALA adalah setelah terdakwa membuka baju dan BH saksi ASNI kemudian payudara saksi ASNI alias LALA dicium dan di hisap oleh terdakwa, selanjutnya celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi ASNI alias LALA dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya dan langsung menindih saksi ASNI alias LALA kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASNI alias LALA berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi ASNI alias LALA dan sebagian dibuang terdakwa ke lantai;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ASNI alias LALA berpacaran dan telah melakukan hubungan intim sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput dara searah jarum jam 1,3,6,9,11. Hal tersebut disebabkan karena adanya trauma tumpul sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor 22/445-800A/ISUM/RSUD SIGI/2018 tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan a quo, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki- laki yang bernama AFDAL alias DALI alias PAPA ZIKRI yang identitasnya setelah diperiksa adalah sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkannya, oleh karena terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa terhadap elemen-elemen yang membentuk unsur kedua ini masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa elemen dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu.

Bahwa elemen dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (*willens en wettens*), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

- a) Bahwa mengenai kata membujuk, maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan Tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian dari “membujuk” yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk ;
- b) Bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*vide* : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. 1994. Hal. 209) ;
- c) Bahwa terhadap pengertian anak, maka Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak meletakkan konsepsi dasar perlindungan anak yang utuh,



menyeluruh, dan komprehensif, dengan menentukan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak sedini mungkin, oleh karena itu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kualifikasi sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASNI alias LALA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa masuk kedalam rumah saksi ASNI alias LALA di Desa Lolu Rt.08 RW.02 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, tanpa sepengetahuan saksi ASNI alias LALA, terdakwa telah berada disamping saksi ASNI alias LALA yang pada saat itu sedang tidur didepan tv dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada saat saksi ASNI alias LALA terbangun, terdakwa lalu membujuk saksi ASNI alias LALA untuk melakukan persetubuhan dengannya, namun saksi ASNI alias LALA terus menolak sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi ASNI alias LALA "sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi, saya mau berubah, saya masih mau sekolah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASNI alias LALA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan terdakwa terus membujuk agar saksi ASNI alias LALA mau disetubuhi olehnya sambil membuka baju dan BH saksi ASNI alias LALA, pada saat itu saksi ASNI alias LALA sempat menendang dada terdakwa namun tenaga terdakwa sangat kuat sehingga saksi ASNI alias LALA tidak dapat melawan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membuka dan BH saksi ASNI alias LALA kemudian payudara saksi ASNI alias LALA dicium dan di hisap oleh terdakwa, selanjutnya celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi ASNI alias LALA dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakannya dan langsung menindih saksi ASNI alias LALA kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ASNI alias LALA berkali-kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut saksi ASNI alias LALA dan sebagian dibuang terdakwa ke lantai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi YANIPA alias NIPA alias MAMA LALA, saksi MUHAMAD TAKDIR alias TAKDIR yang bersesuaian dengan keterangan saksi ASNI alias LALA dan dibenarkan oleh terdakwa yang menyatakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TAKDIR alias TAKDIR menceritakan kepada ibunya yakni saksi YANIPA yang pada saat kejadian sedang berada di Poso, dan mengatakan bahwa AFDAL yang merupakan pacar kakak saksi yakni saksi ASNI alias LALA sempat bermalam di rumah pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017, waktu itu saksi MUHAMAD TAKDIR alias TAKDIR melihat kakaknya menyuruh pacarnya bersembunyi didalam lemari kamar dan menyuruh pulang lewat pintu belakang karena ada yang datang kerumah dan mengetuk pintu;

Menimbang bahwa, akibat persetubuhan tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput dara searah jarum jam 1,3,6,9,11. Hal tersebut disebabkan karena adanya trauma tumpul sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor 22/445-800A/ISUM/RSUD SIGI/2018 tertanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI RAHMAWATI;

Menimbang bahwa kalimat yang diucapkan terdakwa yang berbunyi "sudah pernah juga kita, kau pura-pura tidak mau lagi, kayak tidak pernah saja" dan dijanjikan akan menikah oleh terdakwa tapi sampai sekarang belum dinikahi oleh terdakwa menurut majelis hakim merupakan kalimat bujukan agar korban mau melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa ASNI alias LALA dilahirkan di Desa Lolu pada tanggal 1 Januari 2001, dimana saat terjadi persetubuhan pada hari minggu tanggal 17 Desember 2017 masih berusia 16 tahun berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 225/UM/D1/2001/2001, atas nama ASNI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JUSUF BUDU TAULA, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala tertanggal 18 Januari 2001, sehingga pada saat kejadian saksi ASNI alias LALA masih dikategorikan anak berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASNI alias LALA dan keterangan terdakwa oleh karena antara saksi ASNI alias LALA dan terdakwa memang bepacaran dan terdakwa telah mengetahui jika saksi ASNI alias LALA berumur 16 tahun dan masih dibawah umur dan terdakwa menjanjikan akan menikahinya sehingga saksi ASNI alias LALA bersedia bersetubuh dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar pledoi/pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum serta permohonan lisan Terdakwa dipersidangan, yang memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Pembelaan dari Penasihat Hukum serta permohonan terdakwa tersebut keberadaannya dijadikan salah satu bagian dari dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana maka terdakwa diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain hukum pidana badan juga dikenakan pidana denda, maka terdakwa dalam perkara ini ditetapkan untuk membayar denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos dasar putih bergambar I love Pucca berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermerk Athlet;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar ungu bergambar bunga dengan warna hijau, merah, dan kuning;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH warna hijau toska bergambar api warna hitam dan warna warni, yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang pemiliknya, yaitu saksi ASNI alias LALA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 22 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHAP) :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ASNI alias LALA;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban ASNI alias LALA trauma;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan daniujur selama persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFDAL alias DALI alias PAPA ZIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFDAL alias DALI alias PAPA ZIKRI oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos dasar putih bergambar I love Pucca berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bermerk Athlet;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna dasar ungu bergambar bunga dengan warna hijau, merah, dan kuning;
 - 1 (satu) buah BH warna hijau toska bergambar api warna hitam dan warna warni

Dikembalikan kepada korban ASNI alias LALA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskankan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu, 9 Mei 2018** oleh kami Allannis **Cendana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, SH.**, dan **Sulaeman,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh FRANGKY ANTONI P,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DEBBY LUTFIA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Gazali, S.H.

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN DGL

